



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Kolonel Barlian Bandar Jaya Telp. (0731) 322132 Lahat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAHAT

NOMOR : 420/ 2272/SLTP/PENDIK/2007

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI SATU ATAP
DALAM KABUPATEN LAHAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT,

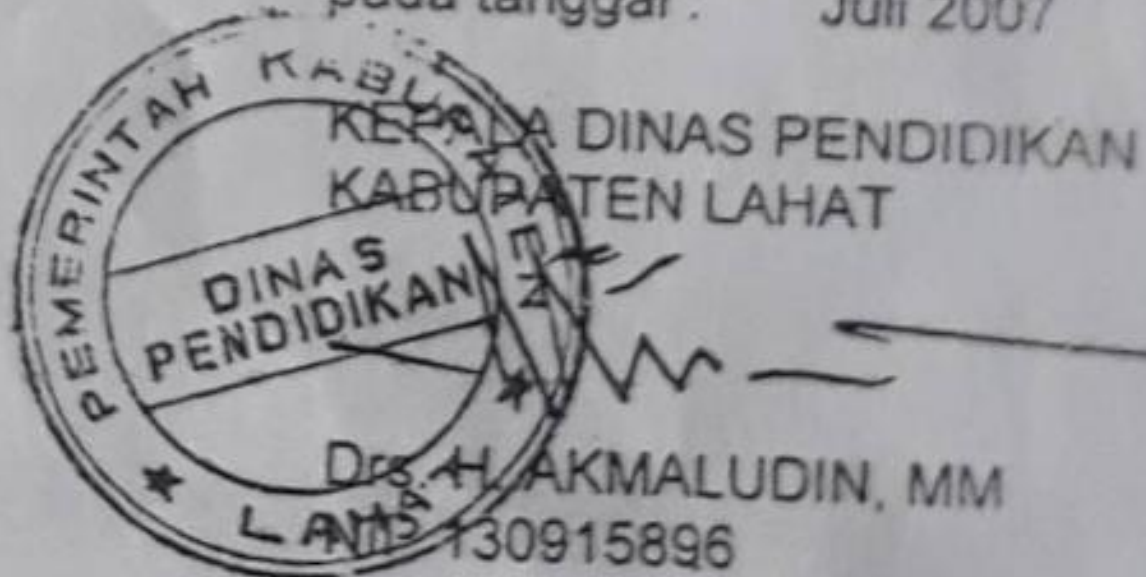
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka program pengembangan SD-SMP Satu Atap serta dalam upaya penuntasan program wajib belajar 9 tahun, Pemerintah memberikan bantuan dana subsidi untuk pengembangan SD-SMP Satu Atap di daerah terisolir dan terpencil;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas maka perlu ditetapkan SMP Satu Atap dalam Kabupaten Lahat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 91; Tambahan Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1998);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4023);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas dalam Kabupaten Lahat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 Tahun 2000;
8. Keputusan Bupati Lahat Nomor : 126/KEPIPENDIKU/2007 tanggal 16 Februari 2007 tentang Penetapan SMP Negeri Satu Atap dalam Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan SMP Negeri Satu Atap dalam Kabupaten Lahat sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Kepala SMP tersebut wajib mentaati dan melaksanakan peraturan Per undang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Dana yang relevan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal : Juli 2007



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Direktorat PLP Jakarta
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan
4. Ketua DPRD Kabupaten Lahat
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Lahat.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lahat

Nomor : 420/ /SLTP/Pendik2007

Tanggal : Juli 2007

Tentang : Izin Operasional SMP Negeri Satu Atap
dalam Kabupaten Lahat

No	Nama SMP	N S S	Alamat	Kecamatan
1	SD-SMP Satu Atap 1 Kec. Lahat	201110501150	Desa Ulak Mas Senating	Lahat
2	SD-SMP Satu Atap 1 Kec. Pseksu	201110501153	Desa Tanjung Raya	Pseksu
3	SD-SMP Satu Atap 1 Kec. Tanjung Sakti Pumi	201110502154	Desa Sindang Panjang	Tanjung Sakti Pumi
4	SD-SMP Satu Atap 2 Kec. Tanjung Sakti Pumi	201110502155	Desa Jambat Genting	Tanjung Sakti Pumi
5	SD-SMP Satu Atap 1 Kec. Kota Agung	201110509157	Desa Padang Panjang	Kota Agung
6	SD-SMP Satu Atap 2 Kec. Kota Agung	201110509158	Desa Singapura	Kota Agung
7	SD-SMP Satu Atap 3 Kec. Kota Agung	201110509159	Desa Tanjung Kurung Ulu	Kota Agung
8	SD-SMP Satu Atap 1 Kec. Mulak Ulu	201110509160	Desa Durian Dangkal	Mulak Ulu
9	SD-SMP Satu Atap 1 Kec. Pulau Pinang	201110510162	Desa Sumber Karya	Pulau Pinang
10	SD-SMP Satu Atap 1 Kec. Pagar Gunung	201110510163	Desa Lesung Batu	Pagar Gunung
11	SD-SMP Satu Atap 1 Kec. Merapi Barat	201110511164	Desa Purwosari	Merapi Barat
12	SD-SMP Satu Atap 1 Kec. Merapi Timur	201110511165	Desa Lematang Jaya	Merapi Timur
13	SD-SMP Satu Atap 1 Kec. Kikim Timur	201110512166	Desa Cecar	Kikim Timur
14	SD-SMP Satu Atap 1 Kec. Kikim Barat	201110512167	Desa Sido Makmur	Kikim Barat
15	SD-SMP Satu Atap 1 Kec. Kikim Selatan	201110512168	Desa Keban Agung	Kikim Selatan
16	SD-SMP Satu Atap 1 Kec. Kikim Tengah	201110512169	Desa Purbamas	Kikim Tengah



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAHAT

Drs. H. AKMALUDIN, MM
130915896